



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal Lahir Pinrang 11 Juni 1980 Pendidikan Terakhir Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya S.H., dan Andi Tungke, S.H., Avokat, yang berkantor di alamat Jalan Ganggawa, Nomor 7 Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor 387/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Pinrang 15 Maret 1956, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Oktober 2023, pada



pokoknya mengajukan gugatan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syar'i di Malaysia, yang dinikahkan oleh imam Saleh dan yang menjadi wali nasab bapak kandung Penggugat yang bernama P. Latif dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama - dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100 Ringgit Malaysia;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus peraja dalam usia 42 tahun;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang karena berkas kelengkapan administrasi tidak lengkap karena menikah secara syar'i;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -, Malaysia;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat masing-masing bernama, ANAK I, usia 23 tahun, ANAK II, usia 21 tahun, ANAK III, usia 19 tahun, ANAK IV, usia 17 tahun, ANAK V, usia 15 tahun;
7. Bahwa setelah + 11 (sebelas) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sudah tidak ada lagi hidup rukun diakibatkan karena Tergugat selalu marah kepada Penggugat tanpa disertai dengan alasan yang jelas sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berulang-ulang;
8. Bahwa pertengkaran terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat beserta anak-anak;



9. Bahwa puncak perselisihan terjadi antara penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2009, pada saat itu Tergugat marah-marah setelah disampaikan untuk mencari pekerjaan dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman orang tua Penggugat;

10. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2009 dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Penggugat, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun keinginan keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat tercapai karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena sejak tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat maka selama kurung waktu tersebut maka telah terhitung lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya tidak ada lagi hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (6) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 KHI yang pada pokoknya berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain sebagaimana dimaksud pada angka (6) "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang secara absolute dan relative berwenang mengadili perkara a quo;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena perkara a quo dapat dilaksanakan dengan menggunakan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang maka Penggugat memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada pada hari Sabtu tanggal 26 September 1998, di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Penggugat PENGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehubungan dengan permohonan tersebut;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut *re/laas* panggilan Nomor: 685/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Oktober 2023 dan 09 November 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Pengkuat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah perkara Kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: **SAKSI I**, usia 44 tahun, mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah pada tanggal 26 September 1998 di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Penggugat tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada -;



- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu - ;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai 100 Ringgit Malaysia yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup rukun, tinggal bersama dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI II**, usia 33 tahun, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah pada tanggal 26 September 1998 di, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Penggugat tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada imam Saleh;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu - ;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai 100 Ringgit Malaysia yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;



- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup rukun, tinggal bersama dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pembuktian dalam perkara cerai gugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu

1. SAKSI I, usia 44 tahun, mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, usia 33 tahun, tetangga Penggugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia, pada tanggal 26 September 1998, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (1) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,



sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat. maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat mengajukan Isbat Nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat Nikah diperlukan dalam rangka sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Sidrap;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita pengesahan nikahnya, Penggugat menghadirkan bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia, pada tanggal 26 September 1998 dan dinikahkan oleh imam yang bernama Saleh dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Penggugat bernama P. Latif dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Suberi dan Anto dengan mahar uang tunai 100 ringgit Malaysia;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan



pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya, hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 1998 di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Saleh, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama P. Latif, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Suberi dan Anto dengan mahar uang tunai 100 ringgit Malaysia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang merasa keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, bab IV Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan penyalasain perceraian, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain landasan Yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Fuqaha dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

Maksudnya :*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 1998 di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 1998 di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan cerai Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun?*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi



bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Oleh karenanya bukti- bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan perceraian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) tahun dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik



memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jika salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah karena di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus pisah tempat tinggal sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga



yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang *zhalim* dan *gugurlah* haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواثرا وغيبة جازا ثباته بالبينه

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia *gaib*, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi



bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 1998 di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



D
pt

esia

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 32.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)